



LAPORAN CASCADING KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41113**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta merupakan sarana Perjanjian Kinerja dalam rangka mengimplementasikan System Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



ALI PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Gambaran Umum	4
1.3 Struktur Organisasi.....	5
1.4 Ruang Lingkup	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Tujuan	14
2.4 Sasaran	14
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.6 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja	18
BAB III PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan Penegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan/penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satpol PP.

Untuk mendukung tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitas. Data SDM ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a. Jumlah Pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian					Jumlah
	PNS	PTT	THL	Petugas Jasa Tenaga Malam	Petugas Jasa Kebersihan	
1	87	31	117	3	3	241

b. Jumlah ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan (Orang)									Jumlah
	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	
1	6	14	1	0	0	0	60	4	1	87

c. Jumlah Non PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan (Orang)									Jumlah
	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	
1	-	13	-	5	-	-	128	5	3	154

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan PNS (Orang)				Jumlah
	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1	8	30	47	2	87

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

A. Kedudukan

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah;
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama dan Pencegahan
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 1. Seksi Pendidikan Pelatihan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- g. Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Terlampir

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tercantum dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 terdiri dari :

- ❖ BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi dan ruang lingkup
- ❖ BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan misi Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi dan arah kebijakan umum, perjanjian kinerja (Cascading Kinerja) dan Pohon Kinerja (Pohon Cascading)
- ❖ BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LAKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Cascading Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yg menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kabupaten Purwakarta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yg **transparan** dan **akuntabel, Clean Government** dan **Good Governance**.

Penyusunan Laporan Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima Tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Daerah (RPD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Rencana Strategik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2023, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Untuk itu berbagai langkah Pelayanan utamanya dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yang didambakan oleh semua pihak baik masyarakat serta aparatur, telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melalui berbagai upaya seperti :

1. Deteksi dan Cegah Dini;
2. Pembinaan dan Penyuluhan;
3. Patroli;
4. Pengamanan;
5. Pengawasan;
6. Penertiban;
7. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Sebagaimana langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewenangan menciptakan dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan/penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satpol PP.

Dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta Perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.

Pelaksanaan Operasi dilaksanakan dalam bentuk patroli di lokasi yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum dan sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan bentuk gangguan yang lebih luas, lingkup kerja dalam pelaksanaan patroli meliputi 17 Kecamatan yang terdiri dari 183 Desa, 9 Kelurahan, mengingat saat ini pembangunan, situasi politik dan aktifitas masyarakat relatif meningkat.

Upaya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Polisi Pamong Praja dalam membantu menciptakan suasana tertib dan tenteram pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dalam rangka menciptakan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas pengamanan keseharian Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala Daerah.

Adapun ruang lingkup substansi pokok/Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tersebut, adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

- Tugas : Membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- Fungsi :
- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketertiban

- Umum dan Ketentraman serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. Pelaksanaan layanan teknis administratif, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang di bebaskan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Capaian SAKIP Perangkat Daerah	- Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	B	Report base laporan bulanan
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	- Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Report base laporan bulanan
2.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	- Jumlah pengaduan yang ditangani di kali 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	100%	Report base laporan bulanan

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta 2024- 2026 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, maka Visi Tahun 2024-2026 yaitu:

" PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka sangat diperlukan kondisi Masyarakat yang aman dan kondusif guna mewujudkan cita-cita bersama. Hal itu sangat berkaitan dengan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistik yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Sesuai dengan RPD yang telah dirumuskan maka menetapkan misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.

Misi Kedua, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Misi Ketiga, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.

Misi Keempat, Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.

Misi Kelima, Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dan KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melaksanakan sebagian kewenangan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Misi Kelima**, Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dan KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah misi kedua yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan profesional, dimana misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.

2.3 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.1 Tujuan

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu Tujuan **Ke Delapan** “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai .” dan mengacu pada Sasaran **ke Dua** pada Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu “Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat.

Berkaitan dengan Tujuan **Ke Delapan** dan Sasaran **Ke Dua** Pemerintah Kabupaten Purwakarta, hal ini menciptakan sosok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Hal tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan merealisasikan pelaksanaan tersebut sebagai tujuan bersama. Sejalan dengan itu, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selama Tiga Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bak, Bersih, Efektif dan Akuntabel;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Bardaya Guna, Aman, Tentram dan Damai.;

2.3.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE;
2. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat;

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi Pembangunan Daerah dan arah kebijakan yang ditentukan dalam kurun waktu 3 Tahun mendatang. Setelah Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi (Rumusan Strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) Tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran RPD yang merupakan langkah strategis baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berfikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi Dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.

2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategik yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 3 (tiga) Tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari Tahun ke Tahun selama 3 (tiga) Tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) dan kapan (*when*) serta bagaimanapun (*how*) suatu kebijakan yang akan dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan yang berat sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya, oleh karena itu harus segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya **lebih mengedepankan prinsip “penataan”**, adalah :

1. Strategi

Strategi yang mungkin akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

2. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- a. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah;

- b. Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Dari penjelasan tersebut di atas, maka pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta secara rincian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Bardaya Guna, Aman, Tenram dan Damai.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
			Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

2.5 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. sedangkan Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah

ditetapkan dalam Renstra Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV.

Adapun **Rincian Perjanjian Kinerja** atau **Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan Pohon Kinerja (Cascading)** dapat dilihat pada **Lampiran**.

BAB III PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan bermanfaat untuk laporan Perbaikan ini ke depan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 2006041 008

Sasaran
Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Maysarakat
Indikator Kinerja
Berkas LKSP Kabupaten, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Perilaku Birokrasi, Indeks SPK dan Indeks Kepuasan Citra Bangsa/Indeks Rasa Aman/ Rasa Bahaya, dan Indeks Kepuasan Masyarakat
Program: 01. WAKTU/PANUNDAK

Sasaran Strategis Rencana PD :
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui penerapan SPIE
Indikator Sasaran Strategis Rencana PD :
Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengampu : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purwakarta

Sasaran Program :
Meningkatkan akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Program :
Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat
Nama Program :
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengampu : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Sasaran Strategis Rencana PD :
Meningkatnya Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Kerukunan Masyarakat
Indikator Sasaran Strategis Rencana PD :
Persentase Gangguan Tumbuh yang dapat diselesaikan
Pengampu : Kepala Satpol PP


Sasaran Program :
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada
Indikator Program :
Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan
Nama Program :
Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum
Pengampu : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Sasaran Program :
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum
Indikator Program :
Persentase Gangguan Tumbuh yang dapat diselesaikan
Nama Program :
Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum
Pengampu : Kepala Bidang Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat




Sasaran Program :
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggota Satpol PP
Indikator Program :
Persentase Peningkatan Sumber Daya Anggota Sat Pol PP
Nama Program :
Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum
Pengampu : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi Limas Dalam menjaga Ketertarikan dan Keterlibatan Umum
Indikator Program :
Cakupan tugas Partisipasi Masyarakat (Limasa)
Nama Program :
Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum
Pengampu : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat





CROSSCUTTING
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Gandanegara No. 29 Purwakarta (41111) Telp. (0264) 8393886

PURWAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 200604 1 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **BENNI IRWAN**
Jabatan : Pj. Bupati Purwakarta

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Purwakarta, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA



AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.017.633.066,-	APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.928.835.00,-	APBD
Jumlah	Rp. 22.946.468.066,-	APBD

Terbilang :/ Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)

Purwakarta, 5 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI PURWAKARTA



[Signature]
BENNY IRWAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

[Signature]
AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIEF DANU KOSWARA, S.P**
NIP : 19680106 200604 1 005
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 2006041 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

ARIEF DANU KOSWARA, S.P
NIP 19680106 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB	Target Tahunan Renja
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Target Tahunan Renja

Program/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Penyusunan Rencana Kerja	Rp. 26.601.800,-	APBD
2. Koordinasi dan penyuluhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 15.268.500,-	APBD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.169.000,-	APBD
4. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 9.986.800,-	APBD
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 10.000.000,-	APBD
6. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 10.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 116.026.100,-	APBD

Terbilang : (Seratus Enam Belas Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)

Purwakarta, 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 NIP. 19810623 200604 1 008

PIHAK PERTAMA,
 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

ARIEF DANU KOSWARA, S.P
 NIP 19680106 200604 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIMID MUNAJAT, SH**
NIP : 19710817 199503 1003
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 200604 1 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Penegakan
Perundang-undangan Daerah

MIMID MUNAJAT, SH
NIP. 19710817 199503 1003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pengawasan dan Peningkatan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang disusun	3 Laporan	Target Tahunan Renja
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 460.000.600,-	APBD
2. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 480.000.000,-	APBD

Terbilang : *(Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)*

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 19810623 200604 1 088

PIHAK PERTAMA,
 Kepala Bidang Penegakan
 Perundang-undangan Daerah

MIMID MUNAJAT, SH
 NIP. 19710817 199503 1003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TEGUH JUARSA, SE, MM**
NIP : 19850419 201001 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 2006041 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP/ 19810623 200604 1 008

TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP 19850419 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah	Jumlah kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah yang ditangani	4 Kegiatan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp. 2.223.835.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 2.223.835.000,-	APBD

Terbilang : (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 19810623 200604 1 008

PIHAK PERTAMA,
 Kepala Bidang
 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

TEGUH JUARSA, SE, MM
 NIP 19850419 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAT SUHERMAN, SIP, MM**
NIP : 19720706 199303 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 200604 1 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 4 Juli 2024

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

RAHMAT SUHERMAN, SIP, MM
NIP. 19720706 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah	Jumlah kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah yang tertangani	2 Kegiatan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp. 200.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 200.000.000,-	APBD

Terbilang : *(Dua Ratus Juta Rupiah)*

Purwakarta, 4 Juli 2024

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008



PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

RAHMAT SUHERMAN, SIP, MM
NIP. 19720706 199303 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos**
NIP : 19661218 198703 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 200604 1 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
NIP. 19661218 198703 1 009

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah	Jumlah kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah yang tertangani	1 Kegiatan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp. 175.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 175.000.000,-	APBD

Terbilang : *(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)*

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 NIP. 19810623 200604 1 008

PIHAK PERTAMA,
 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
 NIP. 19661218 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. BAGUS SETIAWAN SANTOSO, ST, M.Si**
NIP : 19770116 200604 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ARIEF DANU KOSWARA, S.P**
NIP : 19680106 200604 1 005
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


ARIEF DANU KOSWARA, S.P
NIP. 19680106 200604 1 005

PIHAK PERTAMA,
Kasubbag. Kepegawaian dan Umum


BAGUS SETIAWAN SANTOSO
NIP. 19770116 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Target Tahunan Renja
2.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Target Tahunan Renja
3.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Rp. 9.986.800,-	APBD
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 10.000.000,-	APBD
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 10.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 29.986.800,-	APBD

Terbilang : (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



ARIEF DANU KOSWARA, S.P
 NIP. 19680106 200604 1 005

PIHAK PERTAMA,
 Kasubbag. Kepegawaian dan Umum



BAGUS SETIAWAN SANTOSO
 NIP. 19770116 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **POPON YUNINGSIH, S.Sos**
NIP : 19681120 199102 2 001
Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ARIEF DANU KOSWARA, S.P**
NIP : 19680106 200604 1 005
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

ARIEF DANU KOSWARA, S.P
NIP. 19680106 200604 1 005

PIHAK PERTAMA,
Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

POPON YUNINGSIH, S.Sos
NIP. 19681120 199102 2 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Target Tahunan Renja
2.	Meningkatkan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Target Tahunan Renja
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Penyusunan Rencana Kerja	Rp. 26.601.800,-	APBD
2. Koordinasi dan penyuluhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp. 15.268.500,-	APBD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.169.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 86.039.300,-	APBD

Terbilang : (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



ARIEF DANU KOSWARA, S.P
 NIP. 19680106 200604 1 005

PIHAK PERTAMA,
 Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan



POPON YUNINGSIH, S.Sos
 NIP. 19681120 199102 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OON SUKAESIH, S.AN, M.AP**
NIP : 19670103 199803 2 003
Jabatan : Kasubag. Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF DANU KOSWARA, S.P**
NIP : 19680106 200604 1 005
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

ARIEF DANU KOSWARA, S.P
NIP. 19680106 200604 1 005

PIHAK KEDUA,
Kasubbag. Keuangan

OON SUKAESIH, S.AN, M.AP
NIP.19670103 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No. (1)	Program (2)	Indikator Program (3)	Uraian (4)	Target (5)	Keterangan (6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	1 Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayarannya	100%	Non IKU
			2 Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 Laporan	Non IKU
			3 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	100%	Non IKU
			4 Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal /eksternal yang ditindaklanjuti	0,00 %	Non IKU
		Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan ATK, Cetakan dan Perlengkapan kantor	100 %	Non IKU
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP.	100 %	Non IKU
			Ketepatan pengelolaan absensi pegawai dan pengajuan TKD	100 %	Non IKU

Catatan : Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kinerja diatas dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



ARIEF DANU KOSWARA, S.P
 NIP. 19680106 200604 1 005

PIHAK PERTAMA,
 Kasubbag. Keuangan



OON SUKAESIH, S.AN, M.AP
 NIP.19670103 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURYATI, S.Sos, M.AP**
NIP : 19680908 200701 2 008
Jabatan : Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIMID MUNAJAT, SH**
NIP : 19710817 199503 1003
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


MIMID MUNAJAT, SH
NIP. 19710817 199503 1003

PIHAK PERTAMA,
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


NURYATI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680908 200701 2 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15 Laporan	Target Tahunan Renja
2.	Meningkatkan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 		
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali KotPeningkatan Kinerja Sekretariat PPNS.	Rp. 30.000.000,-	APBD
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 30.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 60.000.000,-	APBD

Terbilang : (Enam Puluh Juta Rupiah)

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
 Kepala Bidang
 Penegakan Perundang-undangan Daerah
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta


MIMID MUNAJAT, SH
 NIP. 19710817 199503 1003

Pihak Pertama
 Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta


NURYATI, S.Sos, M.AP
 NIP. 19680908 200701 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE**
NIP : 19810427 200801 1 002
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIMID MUNAJAT, SH**
NIP : 19710817 199503 1003
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PRTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


MIMID MUNAJAT, SH
NIP. 19710817 199503 1003

PIHAK PERTAMA
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE
NIP. 19810427 200801 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16 Laporan	Target Tahunan Renja
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pejabat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 400.000.000,-	APBD
2. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp. 20.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 420.000.000,-	APBD

Terbilang : *(Empat Ratus Dua Puluh juta Rupiah)*

Purwakarta,

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang
 Penegakan Perundang-undangan Daerah
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

MIMID MUNAJAT, SH
 NIP. 19710817 199503 1003

Pihak Pertama
 Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE
 NIP. 19810427 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAN MUTAQIN, SE**
NIP : 19760727 200801 1 008
Jabatan : Kasi Kerjasama dan Pencegahan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **TEGUH JUARSA, SE, MM**
NIP : 19850419 201001 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP. 19850419 201001 1 001

PIHAK PERTAMA,
Kasi Kerjasama dan Pencegahan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


IMAN MUTAQIN, SE
NIP. 19760727 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA
KAPALAKSeksiKERJASAMA DAN PENCEGAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Target Renja Tahunan
2	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	65 Laporan	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 793.700.000,-	APBD
2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Rp. 1.160.135.000,-	
Jumlah	Rp. 1.953.835.000,-	APBD

Terbilang : (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
 Ketentraman Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

TEGUH JUARSA, SE, MM
 NIP. 19850419 201001 1 001

PIHAK PERTAMA,
 Kasi Kerjasama dan Pencegahan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

IMAN MUTAQIN, SE
 NIP. 19760727 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TETEP TAJUDIN, SE**
NIP : 19780912 200801 1 003
Jabatan : Kasi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **TEGUH JUARSA, SE, MM**
NIP : 19850419 201001 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP. 19850419 201001 1 001

PIHAK PERTAMA,
Kasi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



TETEP TAJUDIN, SE
NIP. 19780912 200801 1 003

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No. (1)	Sasaran Sub.Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Target (5)	Keterangan (6)
1.	Terlaksananya Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	49 Laporan	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 250.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 250.000.000,-	APBD


Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP. 19850419 201001 1 001

Purwakarta,
PIHAK PERTAMA,
Kasi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



TETEP TAJUDIN, SE
NIP. 19780912 200801 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut**
NIP : 19760924 200003 1 003
Jabatan : Kasi Pendidikan dan Pelatihan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RAHMAT SUHERMAN, S.I.P, MM**
NIP : 19720706 199303 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

RAHMAT SUHERMAN, S.I.P, MM
NIP. 19670811 200701 2 008

PIHAK KEDUA,
Kasi Pendidikan dan Pelatihan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut
NIP. 19760924 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Rp. 150.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 150.000.000,-	APBD

Terbilang : *(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)*

Purwakarta,

PIHAK KEDUA,
 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

PIHAK PERTAMA,
 Kasi Pendidikan dan Pelatihan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



RAHMAT SUHERMAN, S.I.P, MM
 NIP. 19670811 200701 2 008



RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut
 NIP. 19760924 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAERUL IRWAN, S.T**
NIP : 19770923 201412 1 001
Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RAHMAT SUHERMAN, S.I.P, MM**
NIP : 19720706 199303 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta,

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

PIHAK PERTAMA
Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

RAHMAT SUHERMAN, S.I.P, MM
NIP. 19670811 200701 2 008

HAERUL IRWAN, S.T
NIP. 19770923 201412 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERSONIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 50.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 50.000.000,-	APBD

Terbilang : (Lima Puluh Juta Rupiah)

Purwakarta,

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

PIHAK PERTAMA
Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



RAHMAT SUHERMAN, S.I.P, MM
NIP. 19670811 200701 2 008



HAERUL IRWAN, S.T
NIP. 19770923 201412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANHAR BUDAYAWAN, S.Sos**
NIP : 19672412 200701 1 005
Jabatan : Kasi Bina Potensi Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos**
NIP : 19661218 198703 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

PIHAK PERTAMA
Kasi Bina Potensi Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
NIP. 19661218 198703 1 009


ANHAR BUDAYAWAN, S.Sos
NIP. 19672412 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator Program	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 175.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 175.000.000,-	APBD

Terbilang : (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

PIHAK PERTAMA
 Kasi Bina Potensi Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta


M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
 NIP. 19661218 198703 1 009


ANHAR BUDAYAWAN, S.Sos
 NIP. 19672412 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURO KARJANTO, SH**
NIP : 19710321 199303 1 001
Jabatan : Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos**
NIP : 19661218 198703 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
NIP. 1966/218 198703 1 009

PIHAK PERTAMA
Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

SURO KARJANTO, SH
NIP. 19710321 199303 1 001